

STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN FIRST TRAVEL

Oleh :

Gelmok Samosir

Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

E-mail:

sumateralegallawfirm@gmail.com

ABSTRACT

The high enthusiasm or desire from the public to carry out the Umrah pilgrimage has led to the mushrooming of Umrah travel service bureau businesses. Weak supervision of the implementation of the pilgrimage has led to irregularities committed by PPIU as a travel agency for Hajj/Umrah travel, one of which is First Travel. The large number of victims of fraud from First travel agents attracted the attention of researchers to study the concept of protecting human rights, namely legal protection for victims of First Travel. The purpose of this study is to analyze normatively legal protection efforts for victims of First Travel based on the verdict in the case of First Travel. This research includes normative legal research. The literature survey that was examined by conducting a review of legal norms, jurisprudence, doctrine and literature on the problem under study was a way to collect data in this study. This study uses secondary data from the field of law such as primary, secondary and tertiary legal sources. Data analysis is described qualitatively. Conclusions are drawn from (general to specific). The results of the study state that victims or Pilgrims of Hajj/Umrah by First Travel can obtain civil, criminal and administrative legal protection.

Keywords: *Legal Protection, First Travel, Hajj, Umrah, Criminal, Civil*

ABSTRAK

Tingginya antusiasme atau keinginan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha biro jasa travel umroh. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan adanya penyelewengan yang dilakukan PPIU sebagai biro wisata perjalanan Haji/Umrah, salah satunya adalah First Travel. Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan terhadap HAM yakni perlindungan hukum bagi korban First Travel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan hukum bagi korban First Travel berdasarkan putusan perkara kasus First Travel. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Survei kepustakaan yang diteliti dengan melakukan telaah terhadap norma hukum, yuriprudensi, doktrin dan literatur tentang masalah yang diteliti merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bidang hukum seperti sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dideskripsikan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari (umum ke khusus. Hasil penelitian menyatakan bahwa korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administratif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, First Travel, Haji, Umrah, Pidana, Perdata*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia merupakan negara yang memberangkatkan jamaah Haji dan umrah terbesar di dunia setiap tahunnya. Berbagai latar belakang masyarakat yang diberangkatkan seperti latar belakang sosial budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk tingkat pemahaman dan pengetahuan (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020). Ibadah Haji hukumnya wajib dilaksanakan bagi yang mampu dan merupakan rukun islam yang kelima (Mulkin et al., 2021). Adanya pembatasan kuota oleh pemerintah Arab Saudi serta ibadah haji hanya dilaksanakan khusus pada bulan dzulhijah saja maka mengakibatkan panjangnya antrean atau daftar tunggu, maka banyak jamaah yang memutuskan untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sembari menunggu antrean untuk beribadah haji. Umrah termasuk ibadah yang hukumnya sunnah (Fadillah, 2019).

Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat untuk beribadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha biro jasa travel umroh (Fadillah, 2019). Biro jasa perjalanan wisata rohani yang memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah umroh untuk berangkat ke kota Makkah disebut sebagai BPW (Biro perjalanan Wisata). Biro perjalanan wisata harus bersertifikat dan bisa mengajukan izin sebagai Penyelenggara Perjalan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) dengan melengkapi berbagai macam persyaratan yang kemudian akan diberikan surat rekomendasi dari Menteri agama sebagai syarat pengajuan permohonan izin operasional sebagai PPIU (Pedoman

Pemberian Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Secara Elektronik, 2021). Data dari kementerian agama menjelaskan jika sebanyak 906 PPIU atau biro travel Penyelenggara Perjalan Ibadah Haji dan Umrah dan bahkan tidak ada pembatasan jumlah PPIU karena menyesuaikan tingginya minat dari masyarakat (Arif, 2019). Tidak ada pembatasan jumlah PPIU menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang seharusnya dilakukan oleh Kemenag selaku instansi pemerintah yang berwenang dan mengeluarkan regulasi serta menaungi pelayanan ibadah haji dan umrah yang mengakibatkan banyaknya PPIU yang nakal dan BPW yang tidak memiliki izin sebagai PPIU (Anonim, 2019).

Persaingan bisnis yang ketat dari biro perjalanan umroh dan haji membuat mereka memikirkan berbagai cara untuk mengirim calon jemaah haji di setiap perjalanan. Ada banyak cara yang dilakukan biro perjalanan untuk menarik pelanggan, salah satunya adalah dengan melakukan endorse terhadap publik figur dan promosi. (Fadillah, 2019). Iming-iming yang diberikan biro penyelenggara perjalanan nampaknya tidak sesuai dengan realita. Dikutip dari Ucu (2018) bahwa penipuan yang berkedok menawarkan jasa pemberangkatan umroh dan haji telah memakan banyak korban. Fakta ini membuat sedih berbagai pihak, terutama jemaah umrah dan haji yang berencana terbang (berangkat). Menyikapi fenomena tersebut, Kementerian Agama pun mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha sejumlah besar wisatawan umrah dan haji. Salah satu PPIU yang dicabut

izin usahanya adalah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Salah satu PPIU yang dicabut ijin operasionalnya adalah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. First travel merugikan Jamaah sebesar Rp. 905,3 milyar dalam kurun waktu 2015-2017. Uang tersebut berasal dari paket promo seharga 14.3 juta rupiah dimana dijanjikan bahwa setelah pelunasan jamaah dijanjikan berangkat umrah setelah satu tahun lunas, namun sangatlah disayangkan setelah satu tahun menunggu tidak kunjung diberangkatkan. Adapun jumlah korban yang tidak diberangkatkan sejumlah 63.310 calon Jamaah. Hal yang sangat mengherankan uang tersebut dipergunakan pribadi untuk jalan-jalan ke Eropa sebesar 8,6 Milyar (Sugeng & Santiago, 2021). Masalah tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, pembimbingan, pengelolaan dari instansi terkait (Arif, 2019).


Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan hukum bagi korban First Travel karena perlindungan hukum merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (Nola, 2016). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan hukum bagi korban First Travel berdasarkan putusan perkara kasus First Travel. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada korban kasus first travel terkait perlindungan hukum yang dapat diperoleh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkaji aspek-aspek hukum positif yang bertujuan untuk memecahkan masalah internal hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Pengumpulan data ini dilakukan dengan survei kepustakaan yang diteliti dengan melakukan telaah terhadap norma hukum, yuriprudensi, doktrin dan literatur tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bidang hukum seperti yang disampaikan oleh Suardita (2017), diantaranya:

1. Sumber hukum primer adalah sumber hukum otoritatif, yaitu sumber hukum primer sebagai sumber hukum otoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, kajian, makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
3. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, dan ensiklopedi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif (umum ke khusus). Gambar 1 merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa I dan II adalah Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Suami-Isteri) didakwa dengan Penipuan, penggelapan dan Pencucian Uang (TPPU) atas uang calon jemaah haji/umrah. Terdakwa selaku Direktur Utama dan Direktur PT. First Travel Anugrah Karya Wisata tidak menepati janjinya untuk memberangkatkan jemaah haji/umrah (Sutrisno, 2021). Transaksi

dikelola hanya melalui pengumpulan berkas untuk pengelolaan pembayaran dan jemaah haji/umrah hanya menerima kuitansi yang menyatakan bahwa transaksi telah melakukan pembayaran, oleh karenanya perlindungan hukum bagi Jemaah atau korban dinilai lemah. Gugatan pertama di tingkat pertama diputus oleh Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk pada tanggal

30 Mei 2018, yang isinya terlihat pada Gambar 2.

- 1) Menyatakan terdakwa I Andika Surachman dan terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andika Surachman dan Terdakwa II. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidi air 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti sebanyak 529 buah dirampas oleh negara;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Gambar 2. Isi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Setelah putusan Pengadilan Negeri Depok, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengakibatkan gugatan kasus tersebut ditolak oleh majelis hakim yang mengadili banding, dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018. Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir. Dengan putusan No.3096 K/Pid.Sus/2018, Majelis Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa ratusan aset disita untuk negara (Ririhena et al., 2021).

Penetapan keputusan untuk menyita atau merampas barang bukti untuk negara, menurut pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan atas dua hal. Pertama karena adanya surat penolakan menerima pengembalian barang bukti yang diterima oleh pengelola aset. Kedua, barang yang disita sebagai barang bukti karena telah digunakan terdakwa dalam tindak pidana kasus penggelapan, pencurian dan pencucian uang (Tohadi, 2019).

Terdakwa (Andika dan Anissa) tidak merasa memberikan surat keterangan penolakan menerima pengembalian barang bukti. Apabila terdakwa memang mengajukan surat penolakan maka dapat dirasional dari

kehendak sejumlah korban. Pihak korban padahal menginginkan adanya pengembalian dana yang seharusnya bisa mereka peroleh dari pembagian rata barang bukti yang dirampas oleh negara. Dikeluarkannya Putusan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2019 yang berarti keputusan final dalam kasus first travel, jamaah umrah atau korban first travel sangat kecewa terhadap putusan tersebut (Tohadi, 2019). Cahyaningrum (2017) mengemukakan bahwa First Travel memiliki tiga tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana dan administratif.

Berikut upaya perlindungan hukumnya untuk korban/ jamaah umrah First Travel:

1. Hukum Perdata

Perlindungan hukum perdata pada kasus First travel dapat diperoleh dari:

- a) Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Pasal 7, dan 45
 - 1) Pasal 7 Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, dapat dilihat pada Gambar 3.

Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Pasal 7 Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Gambar 3. Pasal 7/UU No.13/2008

Penjelasan dari Gambar 3, Jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji. Kewajiban tersebut seharusnya diberikan oleh PPIU sesuai dengan kesepakatan dengan Jemaah selaku penyelenggara

dimana dalam kasus ini PPIU yang dimaksud adalah First Travel.

- 2) Pasal 45 Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 4.

Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Pasal 45

- a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
- d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Gambar 4. Pasal 45/UU No.13/2008

Poin b pada Gambar 4 menjelaskan jika PPIU dalam kasus ini First Travel selaku penyelenggara ibadah haji berkewajiban untuk memberangkatkan dan memulangkan Jemaah sesuai dengan ketentuan peraturan.

- b) Pasal 4, 7, 12, 26, 45 dan 46 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999

UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Gambar 5. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 4

Gambar 5 menerangkan jika konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila pelaku usaha (First Travel) tidak

memberikan jasa (jasa wisata) (Sutrisno, 2021).

- 2) UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 7. Isi

undang-undang dapat dilihat pada Gambar 6.

UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Gambar 6. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 7

Dalam kasus ini pihak First Travel berkewajiban untuk memberi kompensasi, dan ganti rugi karena tidak sesuai dengan perjanjian atau dengan kata lain pihak First travel telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) seperti yang tertuang pada Poin g pada Gambar (Sutrisno, 2021).

- 3) UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 12. Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 7.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Gambar 7. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 12

Pihak first travel telah melakukan pelanggaran dengan cara memberikan promosi untuk pemberangkatan haji/umrah dengan tarif dibawah harga standar (Arif, 2019).

- 4) UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 26. Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 8.

UU No.8/1999/BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha/Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Gambar 8. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 26

Pihak first travel terbukti tidak memenuhi jaminan memberangkatkan para korban/Jemaah sesuai dengan kesepakatan seperti yang dijelaskan oleh Gambar 8.

- 5) UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 45. Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 9.

UU No.8/1999/BAB X Penyelesaian Sengketa/Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Gambar 9. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 45 Pihak korban First Travel dapat menggugat pelaku usaha (First Travel) melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti yang dijelaskan Gambar 9.

- 6) UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 46 ayat 1. Isi undang-undang dapat dilihat pada Gambar 10.

UU No.8/1999/BAB X Penyelesaian Sengketa/Pasal 46/Ayat 1

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

Gambar 10. UU No.8/1999/BAB III Hak dan Kewajiban Konsumen/Pasal 46 ayat 1

Sekelompok konsumen atau dalam kasus ini adalah para korban yang memiliki kepentingan sama dapat menggugat first travel seperti yang dijelaskan Gambar 10.

- c) KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1243, 1244, 1248 dan 1249

- 1) KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1243

KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Gambar 11. KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1243

Gambar 11 menjelaskan jika pihak First Travel memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian biaya akibat kerugian yang dialami Jemaah karena

kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh First Travel seperti tidak memberangkatkan para Jemaah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2) KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1244

KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Gambar 12. KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1244

Gambar 12 mendeskripsikan jika pihak First Travel selaku pelaku usaha atau debitur memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian biaya akibat

kerugian yang dialami Jemaah karena tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau perjanjian. Pihak korban memiliki bukti transaksi berupa kumpulan Kwitansi sebagai bukti pembayaran.

3) KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1248

KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1248

Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu. Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Gambar 13. KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1248

Gambar 13 menerangkan jika pihak First travel telah melakukan tipu daya, maka wajib melakukan

penggantian biaya dengan jumlah yang tidak lebih atau kurang dari biaya yang disetorkan Jemaah atau korban.

- 4) KUH Perdata BAB I- umumnya/Bagian 4 /Pasal perikatan pada 1249

KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1249

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Gambar 14. KUH Perdata BAB I-perikatan pada umumnya/Bagian 4 /Pasal 1249

Gambar 14 menerangkan bahwa pihak First travel telah lalai, maka wajib membayar biaya ganti rugi dengan jumlah yang tidak lebih atau kurang dari biaya yang disetorkan Jemaah atau korban.

- d) KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1313 dan 1320

- 1) KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1313

KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Gambar 15. KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1313

Gambar 15 yang berisi terkait definisi persetujuan atau perjanjian adalah salin terikat atau adanya ikatan

antara pihak korban dan pihak pelaku usaha (First Travel). Ikatan dalam kasus ini berupa perjanjian yang dilakukan pihak First Travel untuk memberangkatkan Jemaah untuk Haji atau Umrah apabila biaya perjalanan telah dilunasi.

- 2) KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1320

KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Gambar 16. KUH Perdata BAB II-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/Pasal 1320

Suatu perjanjian atau perikatan yang dilakukan First Travel memenuhi keempat kriteria yang telah disebutkan Gambar 16, dimana pihak korban menyepakati perjanjian untuk melakukan perjalanan Haji/Umrah dengan cara melengkapi administrasi

KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1365
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Gambar 17. KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1365

Berdasarkan Gambar 17, perbuatan yang dilakukan First Travel telah melanggar hukum dan merugikan pihak Jemaah. Oleh karena itu, pihak First Travel wajib mengganti kerugian yang dialami Jemaah.

- 2) KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1367

KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1367
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Gambar 18. KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1367

Gambar 18 menjelaskan bahwa pihak Pimpinan First Travel (terdakwa) wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri dan perbuatan bawahannya (orang-orang yang bekerja dengannya).

yang diperlukan serta telah melakukan pembayaran. Korban/Jemaah dikatakan cakap karena telah cukup umur untuk menyepakati perjanjian. Korban dikatakan cakap karena dapat melengkapi administrasi secara sadar.

- e) KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1365 dan 1367

- 1) KUH Perdata BAB III-perikatan yang lahir karena undang-undang/Pasal 1365

2. Hukum Pidana

a) Pasal 372 KUH Pidana tentang tindak pidana penggelapan

Pasal 372 KUH Pidana tentang tindak pidana penggelapan

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Gambar 19. Pasal 372 KUH Pidana tentang tindak pidana penggelapan

Gambar 19 telah jelas menerangkan bahwa pihak First Travel sengaja melawan hukum dengan cara menggelapkan uang Jemaah. Penggelapan disini

dapat diartikan sebagai tindak pidana karena telah mengingkari perjanjian terhadap harta kekayaan yang dilakukan First Travel terhadap harta atau uang yang disetorkan Jemaah untuk biaya ibadah Haji atau Umrah.

b) Pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan

Pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Gambar 20. Pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan

Gambar 20 menjelaskan bahwa pihak First Travel menggelapkan uang Jemaah untuk kepentingan pribadi terbukti uang hasil penggelapan dipergunakan untuk membeli

barang bernilai ekonomis itu seperti baju, mobil, properti, perhiasan, aksesoris dsb. Selain itu juga dipergunakan untuk jalan-jalan ke Eropa (Ririhena, 2021).

c) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Uang

Pasal 3/UU No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Uang

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Gambar 21. Pasal 378 KUH

Pidana tentang tindak pidana
penipuan

Terdakwa juga dijerat UU No/8/2010 karena telah mengalihkan atau menggunakan uang atau harta milik Jemaah atau korban dalam bentuk lain seperti pembelian barang bernilai ekonomis, menukarkan uang dengan mata uang lain (saat jalan-jalan ke Luar negeri) dsb.

3. Hukum Administratif

Sanksi yang disebabkan karena adanya pelanggaran hukum secara administrasi. Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran administrasi dapat berupa penarikan paksa keputusan yang menguntungkan, pengenaan sanksi oleh pemerintah, atau pengenaan denda administratif. Sanksi administratif berupa peringatan terlebih dahulu kemudian pembekuan ijin operasional lalu

sanksi terberat adalah pencabutan ijin operasional yang diatur dalam Undang-Undang No/13/2008 Pasal 45 ayat (1). Sanksi administratif dalam penelitian ini berupa pencabutan ijin operasional First Travel sebagai biro jasa atau Penyelenggara Perjalan Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia oleh kementerian agama (Raharja & Dewi, 2013).

4. SIMPULAN

Korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum secara perdata dari :
 - a. Pasal 7 dan 45 UU No/13/2008 terkait Penyelenggaraan Ibadah haji
 - b. Pasal 4, 7, 12, 26, 45 dan 46 ayat 1 UU No/8/1999 terkait Perlindungan Konsumen
 - c. KUH Perdata BAB I/ perikatan pada umumnya/ Bagian 4 / Pasal 1243, 1244, 1248 dan 1249

- d. KUH Perdata BAB II/ perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan/ Bagian 1/ Pasal 1313 dan 1320
 - e. KUH Perdata BAB III/ perikatan yang lahir karena undang-undang/ Pasal 1365 dan 1367
2. Perlindungan hukum secara pidana dari :
- a. Pasal 372 KUH Pidana terkait tindak pidana penggelapan
 - b. Pasal 378 KUH Pidana terkait tindak pidana penipuan
 - c. UU No/08/2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
3. Perlindungan hukum secara Administratif dari:
UU No/13/2008 Pasal 45 ayat (1) yaitu berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2019). kemenag web. <https://kemenag.go.id/berita/read/512453/profil>
- Arif, F. M. (2019). Penyelenggaraan Ibadah Umrah Berbasis Maslahat. *Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 22–39.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cahyaningrum, D. (2017). Tanggung Jawab Hukum First Travel. *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, N, 1–4. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2020). Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama Ri (D. J. P. H. dan Umrah (ed.)). Kementerian Agama Republik Indonesia. <http://haji.kemenag.go.id>
- Fadillah, L. (2019). Strategi Dan Manajemen Travel Haji Dan Umroh (Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen). *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, IV(1), 1–24.
- Mulkin, F. I., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih

- Kepada Jemaah Haji. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 708–721.
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). *Negara Hukum*, 7(1), 35–52. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>
- Pedoman Pemberian Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Secara Elektronik, 1 (2021).
- Raharja, I. F., & Dewi, R. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 15(2), 31–40.
- Ririhena, M. A., Berlianty, T., & Fataruba, S. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jemaah First Travel. *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 88–95.
- Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH). In *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sugeng, R., & Santiago, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jemaah Umrah Akibat Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Travel. *Jurnal Mustika Justice*, 1(1), 28–38.
- Sutrisno, P. A. (2021). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pt.First Travel Sebagai Akibat Dikeluarkannya Putusan Ma Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018. *Jurnal Idea Hukum*, 7(2), 85–105.
- Tohadi. (2019). Sengkarut Hukum Kasus First Travel. <https://lppm.unpam.ac.id/2019/11/25/sengkarut-hukum-kasus-first-travel/>
- Ucu, K. R. (2018). *republika*. <https://www.republika.co.id/berita/p7b2k3282/travel-umrah-bodong-dan-kejelian-kemenag-terbitkan-izin%0A>